



“Isu Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca UU 1 Tahun 2022”

Oleh:

Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si

**Dirjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI**

Jakarta, 30 Juni 2022



KONSEPSI OTONOMI DAERAH



OTONOMI DAERAH



alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok NKR

penyerahan urusan/kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kerangka NKRI



SUMBER PENDAPATAN



Transfer Pusat

Transfer Antar Daerah

DBH


DAU

DAK

OTSUS

DANA DESA

DID



DBH

TUJUAN:

Untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Prinsip DBH

by origin

daerah penghasil mendapatkan bagian (persentase) yang lebih besar, dan daerah lainnya dalam satu provinsi mendapatkan bagian (persentase) berdasarkan pemerataan


by actual

besarnya DBH yang disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan didasarkan atas realisasi penyetoran Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan PNPB tahun anggaran berjalan.

DAU

TUJUAN:

Untuk mendukung pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.




Penggunaan DAU bersifat block grant, yakni digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah.

“Mewujudkan Desentralisasi Fiskal Yang **Adil**, **Transparan**, **Akuntabel**, dan **Berkinerja**,



Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



**PERBAIKAN
KUALITAS OUTPUT DAN
OUTCOME**

**PEMERATAAN
PELAYANAN DAN
KESEJAHTERAAN**



perubahan dalam pemberian dana transfer ke daerah, meliputi:

penetapan alokasi

pembagian

penyaluran

penggunaan

PERUBAHAN MENDASAR UU 1/2022 TERHADAP DBH & DAU



DBH

- 1 Dana bagi hasil tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil dan sekitarnya dalam 1 provinsi secara merata, tapi juga kepada daerah pengolah dan daerah non penghasil yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil walaupun berbeda provinsi;
- 2 Pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya (t-1);
- 3 Alokasi DBH per daerah dihitung berdasarkan proporsi tertentu sebesar 90% dan kinerja sebesar 10%, dengan pagu alokasi berdasarkan realisasi tahun sebelumnya;
- 4 Penggunaan DBH yang diterima daerah dilakukan sesuai dengan prioritas daerah dan sebagian diarahkan;



DAU

- 1 pagu ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan pedanaan dan target pembangunan;
- 2 penghitungan alokasi berbasis unit cost dengan memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target pelayanan, karakteristik wilayah dan daerah berbasis sektor tertentu;
- 3 Penggunaan DAU diarahkan sesuai dengan kinerja daerah dalam pencapaian layanan publik, dan ada sebagian earmarking antara lain untuk pendanaan kelurahan.

KESIAPAN PELAKSANAAN UU 1/2022



1

Mengalokasikan anggaran program dan kegiatan dalam APBD secara terukur untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah;

2

Melakukan sinkronisasi program prioritas daerah dengan program prioritas pemerintah pusat;

3

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;



TERIMA KASIH